



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR 115 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH RADEN MATTATHER NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, PEJABAT PENGADAAN
KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI APBD/BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RADEN MATTATHER TAHUN ANGGARAN 2024**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, kegiatan pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi atas beban anggaran APBD dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun Anggaran 2024, maka perlu penambahan Pejabat Pengadaan Obat, BHP, Alkes dan makan minum/ gizi;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Pejabat Pengadaan Konstruksi dan Konsultansi APBD/ BLUD dengan menambah Pejabat Pengadaan Obat, BHP, Alkes dan makan minum/ gizi pada RSUD Raden Mattaher Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);

17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 10);
18. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 36/KEP.GUB/BKPD-6.3/2024 Tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Konstruksi dan Konsultansi APBD/BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun Anggaran 2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama-nama sebagaimana pada Diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/jasa, kontruksi, serta Obat, BHP dan Alkes yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (APBD);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadan barang/jasa, Kontruksi, serta Obat, BHP dan Alkes yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (BLUD);
4. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadan jasa, Konsultansi, serta Obat, BHP dan Alkes yang bernilai paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (BLUD);
5. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
9. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun 2024.
- KEENAM : Jika terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Mei 2024

**Direktur
RSUD Raden Mattaher,**



Dr. dr. Herlambang, Sp. OG-KFM
Pembina TK.I
NIP. 19690118 200012 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RADEN MATTATHER NOMOR 21
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA,
PEJABAT PENGADAAN KONSTRUKSI DAN
KONSULTANSI APBD/BLUD PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN PERUBAHAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, PEJABAT
PENGADAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI APBD/BLUD PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | JABATAN | NAMA PEJABAT | KET |
|----|--|-----------------------------|------|
| 1 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, atas beban Anggaran APBD | Agus Kurniawan, ST | Lama |
| 2 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, atas belanja Rumah Tangga atas beban Anggaran BLUD | Hendri Arjuna, SE,MM | Lama |
| 3 | Pejabat Pengadaan Kontruksi/Jasa Konsultansi atas beban Anggaran BLUD | Ahmad Fauzi, SH. M.Kes | Lama |
| 4 | Pejabat Pengadaan Obat, BMHP, Perbekalan Farmasi dan Makan Minum/Gizi atas beban Anggaran BLUD | Novelanny, S.Farm.,Apt. | Baru |
| 5. | Pejabat Pengadaan Alkes dan Pemeliharaan Alkes BLUD | dr. Andre Wilia Putra, MARS | Baru |

**Direktur
RSUD Raden MattaHer,**



**Dr. dr. Herlambang, Sp. OG-KFM
Pembina TK.I**

NIP. 19690118 200012 1 001